

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)
BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI “PT ELNUSA TBK”**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

M. FIKRI

NPM: 171010044

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Fikri
NPM : 171010044
Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru, 14 Mei 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Pahlawan Kerja
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (CSR)
Berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 74
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Di
PT ELNUSA TBK.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (Plagiat). Maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H.) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Agustus 2022

Yang menyatakan,



M. Fikri



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

M. Fikri

171010044

Dengan Judul :

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Csr) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas Di "Pt Einusa Tbk".

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 31 Agustus 2022



Prodi Ilmu Hukum

Sanjaya

Sanjaya Harvia Santri, S.H., M.H.



No. Reg : 1385/V/UPM.FH.UIR.2021

Paper ID : 1889793360/34 %



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia - Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2022/2023**

NPM : 171010044
 Nama Mahasiswa : M FIKRI
 Dosen Pembimbing : 1. RAHDIANSYAH S.H., M.H. 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Di PT. ELNUSA TBK
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation Corporate Sosial Responsibility (CSR) Based on Article 74 of Law Number 40 of 2007 Limited liability Companies at PT. ELNUSA TBK.
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	20/07/2022	BAB I	Perbaiki Abstrak, keater Pengantar Letter Bedahang masalah	
2	25/07/2022	BAB II BAB III ISI	Perbaiki BAB II Perbaiki BAB III	
3	29/07/2022	BAB I BAB II BAB IV	Sempurnakan sub BAB I BAB II BAB IV	
4	05/08/2022	Sistematisa Revisi	Perbaiki Revisi setiap bab Lampirkan Daftar Isi	
5	15/08/2022		ACC Pembimbing dan Ketua Prodi Eksamen Transkrip	

Pekanbaru, 23.08.22
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTCXMDEWMDQ0

(RAHDIANSYAH)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)
BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS DI "PT ELNUSA TBK"

M. FIKRI

NPM : 171010044

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing 23.08.22

Rahdiansyah, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr.M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 348/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk

Nama	: Rahdiansyah, S.H., M.H
NIP/NPK	: 16 07 02 539
Pangkat/Jabatan	: Penata Muda Tk I/ III/b
Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
Sebagai	: Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: M. FIKRI
NPM	: 17 101 0044
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi	: Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility / CSR</i>) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Persoan Terbatas Di PT. Elnusan Tbk.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Agustus 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 319/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 3 Oktober 2022, pada hari ini **Senin, 10 Oktober 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : M. Fikri
N P M : 171010044
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Di PT. Elnusa TBK
Tanggal Ujian : 10 Oktober 2022
Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fakultas Hukum UIR
IPK : **3.31**
Predikat Kelulusan : *Sangat Memuaskan*

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Rahdiansyah, S.H., M.H
2. Roni Sahindra, S.H., M.H
3. Satrio Abdillah, S.H., M.Kn

1.

2.

3.



Pekanbaru, 10 Oktober 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
Nik. 950202223

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility merupakan suatu komitmen perusahaan dalam pelaksanaan terhadap tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang mengelola sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 74 undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Peraseroan Terbatas. Berdasarkan latar belakang diatas bahwa masalah pokok dalam penulisan skripsi ini bagaimana pelaksanaan CSR yang dilakukan PT ELNUSA TBK terhadap Masyarakat Desa Semangko dan apa saja factor penghambat terhadap pelaksanaan CSR PT ELNUSA TBK terhadap masyarakat Desa Semangko.

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian dengan metode observasi research atau dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data sedangkan dari sifatnya penelitian ini deskriptif, lokasi penelitian di PT ELNUSA TBK, Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Marang Kayu Desa Semangko.

Hasil penelitian skripsi ini bahwa PT ELNUSA TBK merupakan perusahaan yang beroperasi di desa semangk, kabupaten kutai kartanegara merupkan perusahaan Jasa yang mengelola sumber daya alam . Bahwa PT EINUSA TBK wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar. Perusahaan selama ini memberikan bantuan bentuk fisik dan sosial sebagaimana dijelaskan oleh penulis seperti ikut andil dalam hari raya besar keagamaan, bantuan beasiswa serta lapangan pekerjaan. kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan CSR yang bersifat berkelanjutan pentingnya peran stackholder dalam hal membantu pelaksanaan CSR agar lebih efisien serta dapat memberikan kesejahteraan sosial dan memberikan pembangunan berkelanjutan yang mana seperti diamanatkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas.

Bahwa pelaksanaan CSR PT ELNUSA TBK terdapat beberapa factor yang membuat kurang maksimalnya pelaksanaan tersebut yang diantaranya yaitu perusahaan ELNUSA merupakan perusahaan jasa yang bersifat servicis yang bearti ketika jasa atau servis telah habis maka akan berpindah kedaerah lain, kemudian factor masyarakat yang kurang memahami mengenai CSR yang wajib dilaksanakan oleh PT ELNUSA TBK dan beranggapan bahwa CSR hanya sebatas donasi Perusahaan kepada masyarkat sekitar. Kemudian factor Stakeholder yang sangat penting dalam hal pelaksanaan CSR yang lebih efisien dan berkelanjutan. Bahwa beberapa factor ini yang berpengaruh terhadap pelaksanaan CSR PT ELNUSA TBK.

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility is a company's commitment in implementing the objectives of corporate social responsibility. Companies that manage natural resources are required to carry out their social responsibilities as mandated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Based on the above background, the main problem in writing this thesis is how the implementation of CSR carried out by PT ELNUSA TBK to the Semangko Village Community and what are the inhibiting factors for the implementation of PT ELNUSA TBK's CSR to the Semangko Village community.

The research method in writing this thesis is a research with observation research method or survey method, namely research that takes samples from a population and uses interviews as a data collection tool, while from the nature of this research it is descriptive, the research location is at PT ELNUSA TBK, Kutai Kartanegara Regency, Marang District. Semangko Village Wood.

The results of this thesis research that PT ELNUSA TBK is a company that operates in the village of Semangka, Kutai Kartanegara Regency is a service company that manages natural resources. That PT EINUSA TBK is obliged to carry out its social responsibility to the surrounding community. The company has been providing physical and social assistance as described by the author, such as taking part in religious holidays, scholarship assistance and employment opportunities. lack of efficiency in the implementation of sustainable CSR, the importance of the role of stakeholders in helping the implementation of CSR to be more efficient and able to provide social welfare and provide sustainable development which is as mandated by the Limited Liability Company Law.

Whereas the implementation of PT ELNUSA TBK's CSR, there are several factors that make the implementation less than optimal, including the ELNUSA company is a service company which means that when the service or service has run out it will move to another area, then the community factor who does not understand the mandatory CSR implemented by PT ELNUSA TBK and assumes that CSR is only limited to the Company's donations to the surrounding community. Then the Stakeholder factor is very important in terms of a more efficient and sustainable CSR implementation. That some of these factors affect the implementation of PT ELNUSA TBK's CSR.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kegagalan akan mengalahkan pecundang kegagalan akan menginspirasi pemenang

Untuk yang ucapan syukur kepada ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA atas selesainya skripsi ini yang mana telah memberikan kesehatan serta kesempatan kepada penulis.

Selanjutnya skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku Ibunda Epi Yuslinar dan Ayahanda Feky Sahempa yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana.

Ucapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada Pembimbing yang sangat luar biasa sekaligus Departemen Hukum Bisnis UIR yang selalu memberikan arahan terbaik demi kemajuan pribadi, insya Allah segala ilmu dan arahan bisa penulis terapkan dalam kehidupan sosial dan semoga suatu saat bisa membalas kebaikan dari bapak.

Ucapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada senior Muhammad Farhan S.H , Vondy Frananda S.H dan Heri Juliansyah S.H yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu membangkitkan semangat saya akan cita-cita yang ingin dicapai.

Untuk sahabat dan teman seperjuangan Teguh Arif wibawa , Andre Ahmadi, Angga Spetian, Wanda Adiguna, Benny Haryanto, Ade Prayoga, Rahmat Imam hanafi yang merupakan Teman seperjuangan ucapan terimakasih banyak karna telah memberi semangat serta dukungan dalam hal penyelesaian skripsi ini untuk selanjutnya semoga kita dapat menggapai tujuan yang ingin dicapai serta sukses kedepannya semoga tetap bisa menjadi sahabat untuk selamanya.

Tidak ada lagi kata yang terucap selain ucapan terima kasih kepada semuanya. Semoga kita sukses dibidangnya masing-masing. See you next time.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul : “**Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) Berdasarkan pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas Di PT ELNUSA TBK.** Memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis Menyadari sepenuhnya Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan kejernihan fikiran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Ayah dan Ibu serta keluarga tercinta atas do'a dan dukungannya yang tak pernah luput diberikan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
4. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga sekaligus pembimbing penulisan skripsi ini dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini,
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penyelesaian Akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi ini,

6. Bapak Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini,
7. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis.
8. Bapak Rahdiansyah SH.,MH selaku Kepala Departemen Hukum Bisnis dan selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Saya ucapkan terimakasih kepada Andre Ahmadi yang selalu memberi support dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2017
11. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM BISNIS.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum,
13. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.

Demikianlah dari penulis, meski ada kekurangan dari segi materi yang ditemui penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis.

Pekanbaru, 8 Agustus 2022

penulis

M. FIKRI
NPM: 171010044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan manfaat penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Konsep Operasional.....	13
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	18
B. Tinjauan Umum Tentang Profil PT ELNUSA TBK	26
C. Tinjauan Umum tentang Desa Semangko	27
D. Tinjauan Umum Tentang Corporate Social Responsibility.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48

A. Peran Perusahaan dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility.....	48
B. Manfaat CSR PT ELNUSA TBK Terhadap Masyarakat Desa Semangko ...	54
 BAB IV PENUTUP.....	 63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak istilah tentang tanggung jawab perusahaan, dalam perundang-undangan menggunakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility atau juga sering orang menyebut juga dengan business social responsibility. Istilah-istilah di atas sama artinya dan sering di gunakan untuk merujuk kepada pengertian CSR.

Dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat (1) Menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah di kenal sejak tahun 1970 secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.¹

Terdapat dua jenis konsep CSR, yaitu dalam pengeertian luas dan dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (Sustainable economic activity) keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional.

CSR dalam pengertian sempit dapat di pahami dari beberapa peraturan dan pendapat ahli sebagai berikut

¹ T. Romi Marnelly, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, JURNAL APLIKASI BISNIS Vol. 2 No. 2, April 2012

1. Menurut (Widjaja dan Yeremia 2008) CSR merupakan CSR merupakan bentuk kerja sama antara perusahaan dengan segala hal yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha
2. Peraturan menteri negara badan usaha milik negara Nomor per-5/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan .
3. Menurut (Kotler dan Nance, 2005) mendefinisikan sebagai komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan prak (Rachman n.d.)tik bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi.
4. World Business Council for Sustainable Development di definisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi dengan memperhatikan karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar serta public pada umumnya guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

CSR sangat berdampak pada penduduk sekitar di antara program CSR meliputi pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bearti bagian dari upaya pengembangan ekonomi berkelanjutan hal ini berguna untuk membantu perusahaan secara berkelanjutan dan juga berguna untuk membantu perusahaan dalam memperbaiki financial performance akses pada modal , meningkatkan corporate image , memelihara kualitas kerja, memperbaiki keputusan isu-isu kritis, serta menangani resiko secara lebih efisien dan mengurangi jangka

panjang adapun yang menjadi objek penelitian yaitu “PT ELNUSA TBK” di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan marang kayu ,Desa semangko²

Dalam memberikan manfaat perusahaan perlu memiliki prioritas dan strategi. Salah satu prioritas penting adalah eksistensi perusahaan itu sendiri untuk menjadi lembaga bisnis berkelanjutan untuk menjadi lembaga bisnis berkelanjutan. Hal ini tentunya akan menjadi tujuan yang strategis. Kemampuan menghasilkan laba jangka panjang hanya akan terealisasi jika kehadiran perusahaan dapat berguna dan di dukung oleh stakeholder.

CSR juga menerapkan beberapa bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial lingkungan sekitar perusahaan berada. Contoh dari bentuk tanggung jawab itu dapat bermacam –macam mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan serta memperbaiki lingkungan, pemberian beasiswa kepada anak yang tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum serta sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial. dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.

PT ELNUSA TBK memiliki program CSR sosial berupa pemberian lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar baik masyarakat yang mempunyai skill khusus yang di butuhkan perusahaan maupun yang tidak mempunyai skill.

² Nurdizal M. Rachman PANDUAN LENGKAP CSR Penebar Swadaya'

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan itu , untuk merumuskan dasar analisis studi ini akan fokus pada dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan CSR oleh PT ELNUSA TBK berdasarkan UU No 40 tahun 2007 pasal 74 tentang perseroan terbatas di wilayah desa semangko?
2. Apa hambatan pelaksanaan CSR oleh PT ELNUSA TBK di wilayah desa semangko?

Studi ini juga di dasarkan pada argumen bahwa dalam merealisasikan dana Corporate Social Responbility PT. “ELNUSA TBK” di kabupaten Kutai kartanegara , Kecamatan Marang Kayu Desa Semangko. Mengalami kendala sehingga menyebabkan realisasi dari program-program Corporate Social Responbility Tidak sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh Undang-undang.

C. Tujuan Dan Manfaat

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Corporate Social Responbility pada PT “ELNUSA TBK” di desa semangko
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang di peroleh dalam penerapan Corporate Social Responbility pada PT “ELNUSA TBK”

Manfaat dari penelitian yaitu untuk mengemukakan bahwa penelitian yang di lakukan memiliki guna baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis dan juga hasil penellitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan juga pembaca.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam Ilmu hukum di kenal dua subjek hukum yaitu orang dan badan hukum. Perseroan terbatas merupakan badan hukum sebagai badan hukum perseroan terbatas (PT) merupakan subjek hukum dan sebagai subjek hukum perseroan terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum adalah adalah salah satu subjek hukum. Subjek hukum terdiri atas :

1. Orang pribadi (natuurlijk person)
2. Badan hukum (rechtspersoon)

Perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri atas saham –saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat di perjual belikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat di lakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Definisi lain perseroan terbatas adalah persekutuan berbadan hukum. Badan hukum di sebut perseroan karena modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham.³ Selain itu perseroan terbatas adalah badan hukum yang paling banyak di gunakan dan diminati oleh para pengusaha – pengusaha undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruh nya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang di tetapkan dalam undang- undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Badan perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek hukum yang lain.⁴

³ Adrian Suteki S.H, M.H Hukum Perseroan Terbatas.

⁴ M. Yahya Harahap Hukum Perseroan Terbatas Sinar Grafika

Definisi PT juga dapat di temukan di dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang PT pasal ini menyebutkan “Perseroan terbatas yang selanjutnya di sebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar. Di Indonesia menurut Rudhi Prasetya istilah PT yang di gunakan Indonesia menggabungkan antara istilah yang digunakan hukum inggris dan hukum jerman di satu pihak menekankan segi sero atau sahamnya namun di sisi lain juga menekankan segi tanggung jawab yang terbatas⁵

Pasal 1 nomor 3 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tampaknya menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah Corporate Social Responsibility (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia dan mengartikannya sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun.⁶ Adanya perdebatan CSR sebagai tanggung jawab sosial ataukah kewajiban hukum tak lain di sebabkan oleh ketidak konsitenan pengaturan CSR dalam Undang-undang PT. sementara pada pasal 74 Undang-undang PT ayat (3) menyebutkan “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keseluruhan pasal 74 Undang-undang PT secara eksplisit menegaskan adanya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan

⁵ Rudhi Prasetya, Loc. Cit, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.

⁶ Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab sosial dan lingkungan perseroan dalam perundang-undangngan ekonomi Indonesia.

tanggung jawab sosial dan lingkungan.⁷ CSR juga berperan penting bagi perusahaan dan juga pemereintahan.

1. Pengertian Corporate Responsibility (CSR)

CSR adalah komitmen perusahaan atau di dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Kompleksitas permasalahan sosial yang semakin dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan Corporate Social Responsibility sebagai suatu konsep yang di harapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin.⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-undang PT menyebutkan bahwa “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Landasan pemikiran diaturnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam undang-undang perseroan terbatas bertujuan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan perseroan terbatas yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan terbatas yang kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan

⁷ <https://achmadsyauqie.files.wordpress.com/2012/11/tanggung-jawab-sosial-perusahaancsr-menurut-uu-nomor-40-tahun-2007-tentang-perseroan-terbatas.pdf>, diakses pada tanggal 1 agustus 2017 pukul: 20:55

⁸ Dr. Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, Jakarta, 2009, hal. 1

lingkungan. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) memilih menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Namun secara konseptual istilah yang terdapat pada CSR memiliki arti yang sama.⁹

Dalam melakukan CSR, tentunya perusahaan memiliki alasan diantaranya adalah:

1. Alasan sosial

Perusahaan melakukan program CSR untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang lain perusahaan harus ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan.

2. Alasan Ekonomi

Motif Perusahaan dalam melakukan CSR tetap berujung pada keuntungan perusahaan melakukan program CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun image positif bagi perusahaan yang tujuan akhirnya tetap pada peningkatan profit.

3. Alasan Hukum

Alasan hukum membuat perusahaan melakukan program CSR hanya karena adanya peraturan pemerintah. CSR dilakukan perusahaan karena adanya tuntutan yang jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi atau denda dan bukan bukan karena kesadaran perusahaan yang melakukan CSR sekedar ikut-ikutan atau menghindari sanksi dari pemerintah. Hal ini di perkuat dengan di keluarkannya UUPT Nomor 40 Pasal 74 yang isinya mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang Konsep mengenai CSR mulai hangat dibicarakan di Indonesia sejak tahun 2001 dimana banyak perusahaan maupun instansi sudah melirik CSR sebagai suatu

⁹Tri Budiyo. 2011. Hukum Perusahaan. Salatiga: Griya media. hlm. 107.

konsep dan implementasi CSR semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.¹⁰

2. Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility (CSR)

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Dalam publikasinya yang berjudul *The Social Responsibility of Transnational Corporation* pada tahun 1999 menyatakan bahwa belum ada ruang lingkup CSR yang baku yang di terima oleh semua pihak. Ini disebabkan belum adanya konsep tunggal yang di terima secara global tentang CSR , sehingga setiap perusahaan berhak untuk menentukan sendiri bentuk CSR yang akan dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan terbukanya ruang interpretasi bagi semua kalangan baik akademisi maupun pelaku usaha dalam memandang ruang lingkup yang menjadi objek CSR. Organisation for Economic Corporation and Development (OECD) dalam publikasinya menyebutkan bahwa ruang lingkup yang menjadi objek CSR secara umum diantaranya adalah pengelolaan lingkungan, manajemen ketenagakerjaan , keterbukaan informasi, persaingan, perpajakan, suap dan korupsi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan perlindungan konsumen.¹¹

Dalam menentukan ruang lingkup pelaksanaan CSR juga dapat dilakukan dengan mengambil kerangka konsep CSR John Elkington yaitu Triple Bottom Line yang meliputi kesejahteraan ekonomi (economic prosperity), peningkatan kualitas lingkungan (environment quality) dan keadilan sosial (social justice) perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan 3P yaitu profit, people, planet. Oleh karena itu bisnis harus

¹⁰ Achmad Daniri, 2007. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*

¹¹ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi, op., cit, hlm 51-52

bertujuan untuk mencari laba kehidupan (planet). Pada dasarnya tidak terdapat aturan yang bersifat memaksa tentang bagaimana CSR dilakukan semua tergantung pada perusahaan.¹²

3. Konsep Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan

Seiring perkembangan zaman, masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka. Masyarakat menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka. Lebih jelasnya masyarakat menuntut tanggung jawab sosial perusahaan. Melihat dari ini perusahaan atau pengusaha harus tahu dan peduli dengan lingkungan sekitar mereka, karena bagaimanapun masyarakat sangat berpengaruh terhadap sustain perusahaan.

Diakui atau tidak, kelahiran CSR mulanya adalah “sogokan” dari perusahaan kepada masyarakat yang sering dirugikan oleh praktik bisnis perusahaan. CSR sering disalahartikan sebagai kegiatan donasi perusahaan atau sekedar ketaatan perusahaan pada hukum dan aturan yang berlaku (misalnya taat pada aturan upah minimum dan lain-lain.). Padahal kegiatan donasi dan ketaatan perusahaan pada hukum tidak dapat dikatakan sebagai CSR.¹³

Dalam sistem perekonomian terbuka di era globalisasi yang juga melanda Indonesia saat ini, banyak sekali terjadi perdebatan hangat guna mencari sebuah sistem yang tepat yang bisa mendatangkan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Perdebatan tentang CSR di Indonesia berarti ingin mendudukan CSR pada konsep yang benar yaitu kurang lebih sama dengan yang dikutip oleh Noke Kiroyan ketua badan pembina Indonesia Business Link, sebagai komitmen bisnis

¹² Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, op., cit, hlm 44-45.

¹³ Gunawan Widjaja, Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, (Jakarta :Penebar Swadaya,2008)H. 17

melakukan kegiatannya secara beretika serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian kesukarelaan konsep CSR bukan dipahami sebagai bisa memilih untuk menjalankan atau tidak, melainkan justru bagaimana menjalankan CSR sesuai dengan regulasi.¹⁴

4. Penelitian Terdahulu

A. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Putri Larasati, Yang mana meneliti tentang pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang diteliti . Pengukuran CSR pada penelitian tersebut dilakukan dengan mengamati ada atau tidak setiap sistem informasi yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Tujuan penelitian tersebut juga untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan dan juga untuk mengembangkan kinerja keangan perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh terdahulu mengungkapkan bahwasannya pengungkapan Corporate Social Responsibility tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Hasil penelitian yang dilakukan Oleh Amelia Putri Larasati juga membahas mengenai kinerja keuanagn yang terdapat pada perusahaan.¹⁵

B. Kajian yang dilakukan oleh Nanik Nidhayanti berjudul Manajemen Dana CSR yang dimana membahas mengenai pengelolaan dana CSR perusahaan untuk masyarakat. Kajian ini menyatakan segala penyaluran dana CSR harus sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti adanya perencanaan (Planning) yang diartikan

¹⁴ Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta : Sinar Grafika 2008), h. 34

¹⁵

<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/14071/Skripsi%20Amellia%20Putri%20Larasati.pdf?sequence=1>

sebagai proses penetapan sasaran organisasi beserta cara untuk mencapai sasaran tersebut dan juga adanya pengawasan agar dalam menjalankan perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan¹⁶

Pada penelitiann-penelitian yang terdahulu yang telah penulis jelaskan diatas, setelah itu penulis pahami apa yang menjadi inti dari pokok permasalahan yang di teliti oleh penulis terdahulu.

Penelitian Amelia Putri Larasati, dimana Amelia Putri Larasati melakukan penelitian yang berfokus pada manfaat atau pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan di perusahaann. Dikarenakan dalam suatu perusahaan harus memiliki keunagan yang jelas apalagi ketika akhri tahun tentu memerlukan keterangan mengenai kinerja keuangan yang digunakan untuk CSR, dimana dari hasil dari penelitian tersebut penulis tidak menemukan pembahasan yang sama tentang Corporate Social Responsibility yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Amelia Putri Larasati.

Setelah itu Penulis juga meninjau penelitian yang dibuat oleh Nanik Nidhayanti yang dimana judul penelitiannya adalah “Manajemen Dana CSR” penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara pelaksanaan Dana CSR dengan baik dan sesuai dengan regulasi perusahaan tersebut dan tentang cara penyaluran dana CSR tersebut agar masyarakat serta lingkungan mendapatkan dampak dari dana CSR perusahaan.

Meskipun peneliti terdahulu telah meneliti tentang Corporate Social Responsibility tetapi pokok permasalahan yang diteliti tidaklah sama dengan pokok permasalahan yang akan penulis teliti kedepannya. Penulis kedepannya

¹⁶ <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11082/1/FULL%20SKRIPSI.pdf>

akan meneliti tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) berdasarkan pasal 74 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas di “PT ELNUSA TBK”.

E. Konsep Operasional

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul perlu untuk dijelaskan oleh penulis untuk itu penulis akan menjelaskan satu persatu dari istilah tersebut sehingga dapat dipahami seksama.

Perseoran Terbatas (PT) yang dulunya disebut juga dengan Nammloze Vennotschaap adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki modal dari saham-saham. Selain itu Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Undang- undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mendefinisikan perseroan terbatas sebagai berikut “Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”¹⁷

Pasal 1 angka 3 pada Undang- undnag No 40 tahun 2007 menyebutkan bahwa kewajiban social dan lingkungan yaitu tanggung jawab perusahaan guna menaikkan kualitas kehidupan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi dan lingkungan yang menguntungkan baik bagi perusahaan sendirinya, dan masyarakat sekitar. Pada pasal 74 angka (1) disebutkan bahwa perusahaan yang bergerak urusan bisnisnya yang bergerak dan berhubungan dengan dengan sumber daya alam harus menjalankan lingkungan dan kewajiban sosial. Pasal ini menekankan bahwa perseroan yang wajib menjalankan

¹⁷ Dr. Suliyanto, Studi Kelayakan Bisnis hlm. 20.

tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah persero yang beroperasi dalam bagian yang berhubungan dengan sumber daya alam.¹⁸

Terkait hal diatas PT ELNUSA TBK adalah perusahaan yang termasuk bergerak dan berhubungan dengan sumber daya alam oleh karena itu wajib untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) serta memberi kemanfaatan atas CSR kepada masyarakat sekitar dan juga lingkungan hal ini wajib dilakukan karena sudah ada dasar hukum yang mewajibkan untuk pelaksanaan kegiatan CSR tersebut.

F. Metode Penelitian

Dengan adanya metode penelitian, diharapkan dapat menemukan, serta menganalisis permasalahan pada penelitian ini, setelah itu setiap perolehan data akan menjadi benar dan relevan, dengan dilakukan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (observasi research) sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis artinya suatu penelitian yang memberikan gambaran dengan cara mengumpulkan data mengklasifikasi dan menginterpretasikan data yang ada secara tepat dan jelas tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Lokasi penelitian

Penulis melakukan pada PT ELNUSA TBK yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Marang kayu Desa Semangko. Alasan penulis meneliti dari PT ELNUSA TBK adalah untuk mengetahui

¹⁸ "Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas" (2012).

bahwa pemanfaatan serta penggunaan CSR telah berjalan sebagaimana yang di terapkan oleh undang-undang yang berlaku dan juga penulis ingin mencari pengalaman langsung terhadap CSR melalui penelitian ini.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang sama. Berdasarkan artian diatas, maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Perwakilan PT ELNUSA TBK dan Tokoh Masyarakat .¹⁹

Jumlah populasi yang disebutkan di atas dalam penelitian ini akan diambil secara *purposive* dan juga sensus yang artinya apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang mana dengan alasan responden nya adalah orang yang berwenang dan berdasarkan kewenangan dapat memberikan informasi kepada penulis. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini

Tabel 1.1

Daftar Populasi dan Responden

NO	Klasifikasi Responden	Populasi	Responden	Keterangan
1.	PT ELNUSA TBK (HR)	2	2	100%
2.	Tokoh Masyarakat	1	1	100%

¹⁹ Syafrinaldi, Panduan Penulisan Skripsi, UIR PRESS, Jakarta, 2013, hlm 15

	(Kordinator LSM)			
--	---------------------	--	--	--

Sumber Data Tahun : 2021

3. Data dan sumber data

Data dalam penelitian ini adalah

1. Data primer

Data primer adalah data pokok yang didapatkan oleh penulis melalui data dan sampel. Setelah itu, data akan didapatkan dari keterangan masyarakat sekitar dan dari sumber lainnya. Juga data tersebut haruslah berkaitan langsung dengan inti masalah dari penelitian yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini yang digunakan sebagai data primernya yaitu data yang diperoleh langsung dari para sampel dengan cara wawancara.²⁰

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature dan buku yang mendukung topic yang dibahas serta peraturan perundang-undangan. Selain buku data sekunder juga dapat berupa makalah, disertasi, jurnal, Koran dan makalah seminar.²¹

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang akan penulis gunakan yaitu dengan cara wawancara yaitu dimana dalam memperoleh informasi secara langsung dengan membuat pertanyaan model wawancara secara terstruktur untuk memudahkan peneliti dalam menyusun uraian pertanyaan dalam hal ini tujuannya untuk mendapatkan data sesuai dengan pokok yang akan di teliti .²²

²⁰ Syafrinaldi, op.cit, hlm 16

²¹ Syafrinaldi, loc. Cit.


²² Ibid, hlm17

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan baik dan benar dan secara lengkap, baik data primer maupun data sekunder, data tersebut akan diolah secara benar dan baik sesuai dengan pokok permasalahan. Setelah itu, data tersebut akan diuraikan kedalam kalimat yang akan di sajikan ke dalam beberapa poin kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara membandingkan teori yang berlaku di dalam hukum perseroan terbatas dengan cara membandingkan pelaksanaan hukum tersebut di lapangan.

6. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, disamping karena pertanggung jawaban bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. Adapun definisi mengenai perseroan terbatas pada kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) tidak diberikan namun demikian, dari ketentuan-ketentuan pasal 36,40,42,dan 45 KUHD akan didapat pengertian perseroan terbatas yaitu :

- A. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham)
- B. Adanya persero yang bertanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya.
- C. Adanya pengurusan direksi dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya.²³

Menurut undang-undang No 40 tahun 2007 Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dasar yang seluruhnya

²³ C.S.T. Kansil, Christine S.T., 2009. Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2017. Jakarta, Rineka Cipta,. Hal. 2

terbagi dalam saham dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²⁴

Perseroan terbatas juga dapat diartikan sebagai sebuah badan hukum yang pendirinya Berdasarkan perjanjian dengan modal dalam bentuk saham berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku²⁵. Menurut Henn dan alexander aktifitas pendirian dapat dipilih menjadi tiga langkah yaitu penemuan (Discovery), penyelidikan (investigation) dan penyusunan (assembly). Discovery merupakan langkah-langkah yang meliputi upaya untuk menemukan kesempatan kesempatan bisnis apa yang akan dikembangkan, bagaimana prospek bisnis tersebut, apa tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan bisnis tersebut. investigation merupakan analisis terhadap rencana bisnis yang telah dipilih untuk mendapatkan kepastian apakah suatu aktifitas bisnis tertentu itu memiliki kekayaan ekonomis atau tidak. Assembly merupakan langkah terakhir yang mencakup pada tindakan konkrit sebagai tahapan mewujudkan berdirinya perseroan terbatas.²⁶

Berdasarkan rumusan pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan unsur-unsur konsep perseroan terbatas yaitu:

- a. Badan hukum
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian
- c. Melakukan kegiatan usaha
- d. Modal dasar
- e. Memenuhi persyaratan Undang-undang

²⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁵ Mh Dr. Abdul Rasyid Saliman Sh., Mh, Wirazilmustaan Sh., Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Prenamedia Group).

²⁶ Tri Budiyo, Hukum Perusahaan hlm 35-36.

2. Unsur-unsur Perusahaan

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ditentukan bahwa, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.²⁷ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dalam definisi perusahaan terdapat unsur pokok, yaitu :

- a. Bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha, yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dalam bahasa Inggris disebut company atau enterprise
- b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan, dijalankan oleh badan usaha perdagangan, perjasaaan dan pembiayaan dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus dalam bahasa Inggris disebut business.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengertian perusahaan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan terdapat dua unsur perusahaan yaitu yang pertama adalah setiap bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus didirikan dan berkedudukan di Indonesia dan yang kedua adalah jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.

²⁷ Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, pasal 1 angka 1.

Menurut Tuti Rastuti dalam buku yang berjudul *Seluk Beluk Perusahaan dan hukum perusahaan* menjelaskan beberapa unsur perusahaan. Berikut ini adalah unsur-unsur perusahaan sebagai berikut :

a. Terus menerus

Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus menerus yang tidak bergantung pada pribadi sekutunya, bukan menjalankan pekerjaan yang bergantung pada pribadinya, misalnya sakit tidak masuk, atau karena ada keperluan keluarga. Menjalankan perusahaan tidak bersifat incidental.²⁸

b. Terang-terangan

Terang-terangan artinya ditujukan untuk diketahui oleh umum, bebas mengadakan hubungan dengan pihak lain, mendapatkan izin dan diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, bentuk terang-terangan dilakukan negara, atau dapat diakses akta pendirian tersebut, tercantum nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha dan akta pendaftaran perusahaan. Bagi perusahaan yang go public misalnya dapat dilihat peruntukannya di pusat informasi bursa efek.²⁹

c. Bersifat tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau bergantian dalam waktu singkat, tetapi untuk waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 20 (dua puluh) tahun atau jangka waktu tidak terbatas.

²⁸ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan hukum perusahaan*, PT Refika Aditama, 2015 hlm 8

²⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

d. Dalam kualitas tertentu

Diartikan bahwa kegiatan usahanya jelas, tidak berubah-ubah dan professional
Misalnya PT ELNUSA TBK memiliki kegiatan usaha dibidang jasa oil dan gas dan sebagainya.

e. Keuntungan atau laba

Keuntungan atau laba merupakan istilah ekonomi yang menunjukkan adanya nilai lebih hasil yang diperoleh dari modal yang diusahakan (capital gain) setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menginginkan bahwa nilai modalnya bertambah . Dengan modal perusahaan diharapkan keuntungan (laba) dapat diperoleh sebab tujuan utama dari menjalankan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan.

f. Pembukaan

Menurut ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ditentukan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditemukan, bahwa catatan tersebut terdiri atas neraca tahunan, perhitungan laba tahunan dan kegiatan perusahaan lainnya.

3. Dasar hukum

Undang-undang mengenai perseroan terbatas mulai berlaku semenjak diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan maka pasal 36 sampai dengan 56 KUHD tidak berlaku lagi. Dan bagi perusahaan yang disahkan dalam KUHD tersebut harus menyesuaikan dalam waktu 2 tahun, undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

4. Persyaratan Pendirian PT

Dalam mendirikan perseroan terbatas yang berbadan hukum ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut : ³⁰

- A. Pendirian perseroan harus didirikan dua orang atau lebih
- B. Setiap pendiri wajib memiliki bagian dari saham
- C. Modal dasar dalam pendirian perusahaan paling sedikit lima puluh juta rupiah
- D. Dua puluh lima persen dari modal perusahaan telah disetorkan
- E. Pembuatan akta pendirian perusahaan diwakili satu orang
- F. Didirikan dengan akta notaris dengan memuat :
 - a.) Akta pendirian
 - I. Memuat nama, alamat, tempat tinggal, pekerjaan, dan kewarganegaraan pendiri, direksi dan komisaris perseroan
 - II. Memuat nama-nama pemegang saham dan terperinci mengenai nilai saham dan hal yang diperjanjikan dimuat pada saat pendirian
 - b.) Anggaran dasar PT sebagai berikut
 - I. Memuat nama, tempat dan kedudukan
 - II. Maksud dan tujuan kegiatan perseroan
 - III. Jangka waktu perseroan
 - IV. Memuat laporan modal dasar perseroan, modal ditempatkan dan modal yang di setor perseroan terbatas
 - V. susunan pengurus perseroan direksi, komisaris dan anggota

³⁰ I.G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Terbatas, Kesaint Blanc, Jakarta. 2006, hal 1

- VI. Memuat tata cara pemilihan dan pengangkatan, pemberentihan direksi dan komisaris perseroan
- VII. Tahun buku dan system laporan keuangan perseroan
- VIII. RUPS dan hak suara
- XI. Penggunaan laba perseroan dan pembagian deviden

5. Tanggung jawab Perseroan Terbatas

Untuk dapat bertindak dalam hukum perseroan terbatas serta menjalankan hak dan kewajibannya perseroan terbatas membentuk organ-organ karena perseroan terbatas dapat disebut sebagai artificial person.³¹ Sehingga Perseroan terbatas tidak mungkin memiliki kehendak dan karenanya tidak dapat melakukan tindakan sendiri. Sebagai subjek hukum organ dalam lembaga perseroan terbatas terdiri dari Rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai yang diperintahkan oleh undang-undang nomor 40 tahun 2007 :

1. RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan dalam perseroan untuk memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan utama untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai perseroan terbatas baik dari direksi maupun dewan komisaris. Adapun wewenang RUPS sebagai berikut:
 - A. Pengangkatan dan pemberentian direksi ataupun komisaris.
 - B. RUPS mempunyai wewenang mengambil keputusan untuk mengubah anggaran dasar.

³¹ Munir Fuady, 2002, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 43.

- C. RUPS berwenang membuat peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi besar dan jenis penghasilan direksi
 - D. RUPS berwenang mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan karena terjadi perselisihan perkara
 - E. Dapat mengambil keputusan atas permohonan kepailitan perseroan yang akan diajukan direksi kepada pengadilan negeri
 - F. Berhak meminta segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi atau komisaris.
2. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik didalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 3. Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan³² pada umumnya dalam praktik kegiatan perseroan dewan komisaris diberikan kewenangan untuk menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh direksi perusahaan termasuk untuk menyetujui laporan tahunan yang akan disampaikan kepada pemegang saham untuk dibahas dalam RUPS tahunan perseroan. Dalam hal-hal tertentu seperti halnya terdapat pertentangan kepentingan antara direksi dalam perseroan komisaris dapat bertindak mewakili perseroan dan bertindak untuk dan atas nama perseroan seperti disebutkan pasal 118 UUPT. Selain itu berdasarkan anggaran dasar atau

³² Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT) , 2009. hal 6

keputusan RUPS, komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Kondisi demikian berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Oleh karena itu ketentuan mengenai tanggung jawab terbatas direksi perseroan terbatas juga berlaku terhadap komisaris tersebut. ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan apabila direksi tidak ada.

B. Tinjauan Umum Tentang Profil PT ELNUSA TBK

Perusahaan ini didirikan pada tanggal 25 januari 1969 dengan nama PT Elektronika Nusantara dan awalnya berperan sebagai pendukung operasi pertamina terutama dalam hal pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi eletronik, peralatan navigasi dan sistem radar yang digunakan oleh kapal milik pertamina maupun kapal asing yang bekerja sama dengan pertamnina. Perusahaan ini didirikan oleh Ir. H. Udaya Hadibroto yang kemudian namanya digunakan menjadi ruang udaya pada Graha Elnusa yang diresmikan oleh presiden direktur Elnusa Ir Aswad Dipo.

Pada tahun 2003 hingga 2005, perusahaan ini mendirikan PT Elnusa Driling Service untuk menyediakan jasa pengeboran terpadu serta mengakusisi PT Purna Bina Nusa asal Batam yang kemudian diubah namanya menjadi PT Elnusa Fabrikasi Kontruksi

Pada tahun 2007 perusahaan ini menggabungkan empat anak usahanya yakni PT Elnusa Geosains, PT Elnusa Driling Service, PT Elnusa Sinar Riau Drilindo dan PT Elnusa Workover Service. Pada tanggal 6 februari 2008

Perusahaan ini berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia.³³

Pada tahun 2009 hingga 2010 perusahaan ini menjual sejumlah anak perusahaan yang bisnisnya tidak terikat dengan pengeboran minyak dan gas. Pada tahun 2013 perusahaan ini mendirikan PT Elnusa Trans Samudra dan setahun kemudian, perusahaan ini mendirikan PT Elnusa Geosains Indonesia dan PT Elnusa Oilfield Services.

Perusahaan ini kini tidak hanya menyediakan dukungan untuk pengeboran minyak dan gas namun juga menyediakan dukungan untuk berbagai aktifitas eksploitasi lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Desa Semangko

Menurut pendiri desa ini Pak Kaesang nama semangko diambil dari sebuah buah yang mirip dengan semangka ketika dibelah isinya seperti mangkok. Kampung awal berada didaerah sebuntal lama atau tepatnya sekarang didusun tanjung batu kemudian ketempat yang lebih tinggi sekitar tahun 1964 untuk menghindari banjir atau tepatnya sekarang didirikan sebuah perusahaan minyak Chevron selain menanam padi dilokasi lama mereka juga menanam sigkong dan merica dilokasi baru tapi sekitar tahun 1971 mereka pindah lagi karena perusahaan minyak berdiri dikampung semangkok dan lebih turun lagi dan sekarang bernama kampung rapak lama³⁴

Desa semangko termasuk wilayah kecamatan marang kayu kabupaten kutai kartanegara daerah ini terbagi atas 13 RT dan 5 dusun. Desa semangko merupakan daerah berbukit dan dataran rendah dengan ketinggian 5 meter dari permukaan air untuk daerah pesisir dan tertinggi 200 meter dari permukaan laut untuk wilayah pegunungan.

³³ <https://www.elnusa.co.id/>

³⁴ <http://desasemangko.blogspot.com/2010/11/profil-tentang-desa-semangko.html>

Rata-rata Mata pencaharian masyarakat semangko untuk kehidupan sehari-hari adalah petani terutama petani padi sebagai mata pencaharian pokok selain itu untuk sawah biasanya memakai sungai sebagai sumber irigasi sawah untuk kedua itu adalah karyawan karena adanya beberapa perusahaan minyak disekitar desa semangko.

Sistem kepercayaan yang ada didesa semangko adalah mayoritas beraga Islam hal tersebut tampak dari adanya masjid dan Mushola disamping itu warga desa semangko juga melakukan ritual-ritual seperti ritual pemasangan kain kafan pada tulang atap rumah selain itu tradisi waktu panen atau petik dan untuk nelayan dengan tujuan rasa syukur kepada Tuhan yang maha Esa.

D. Tinjauan Umum Corporate Social Responsibility

1. Sejarah Perkembangan Corporate Responsibility

Pemikiran tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang kini cukup populer dan telah banyak dilaksanakan banyak perusahaan di hamper semua negara tidak muncul secara tiba-tiba . Konsep tanggung jawab sosial perusahaan berkembang secara evolusioner dalam jangka waktu yang cukup panjang. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan menjalani beberapa tahap yang dipengaruhi sepak terjang oleh pelaku usaha dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Konsep tersebut juga pengaruh dari perkembangan ideology dan tatanan kehidupan bangsa dan antar bangsa segala hal tersebut ikut memberikan kontribusi hingga tiba pada suatu saat dimana para pelaku usaha menyadari perlunya aksi bersama masyarakat setempat demi kepentingan semua pihak.³⁵

Kondisi seperti ini menumbuh kembangkan rasa keceumburuan sosial

³⁵ <http://www.rahmatullah.net/2009/11/corporate-social-responsibility-csr.html>

masyarakat setempat terhadap pelaku usaha rusaknya lingkungan dan perbedaan taraf ekonomi yang terjadi dianggap sebagai keadaan yang buruk, yang menggambarkan dampak negatif dari pada praktek industry oleh pelaku usaha. Konsep tanggung jawab sosial makin terdengar pada pertengahan tahun awal 1950-an, saat mana masyarakat dunia mulai pulih dari dampak perang dunia II. Keadaan yang makin tenang oleh banyak negara digunakan sebagai momen dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kesadaran atas tanggung jawab sosial perusahaan meningkat ketika Howard R. Bowen menerbitkan bukunya berjudul *Social Responsibility of The Businessman*. Buku ini menjadi buku yang paling banyak terjual dikalangan pelaku usaha pada saat tahun 1960-an. Bowen mengemukakan bahwa perusahaan dalam praktek ekonominya tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus menyelaraskan praktek ekonominya dengan nilai-nilai dan tujuan yang akan di capai oleh masyarakat setempat dimana perusahaan itu berada pengakuan masyarakat banyak terhadap asas-asas tanggung jawab sosial perusahaan yang dikemukakanya menjadikan dia dikelompokan oleh banyak tokoh sebagai bapak tanggung jawab sosial perusahaan.

Kaith Davis pakar sosiologi perusahaan selanjutnya tampil dengan buku berjudul *Iron Law of Social Responsibility*, yang mengembangkan pemikiran bowen. Dalam konsepnya, Davis mengemukakan bahwa penekanan pada tanggung jawab sosial perusahaan memiliki hubungan positif dengan ukuran perusahaan. Kajian atas pihak yang terlibat dalam berbagai praktek ekonomi perusahaan kemudian memperkenalkan konsep baru yaitu konsep stakeholders. Sejak tahun 1970-an kepada masyarakat dunia diperkenalkan konsep pemegang kepentingan (Stakeholder). Konsep pemegang kepentingan menegaskan bahwa perusahaan memiliki berbagai kelompok kepentingan, yang bukan saja nilai-nilai ekonomi atau

keuntungan perusahaan, tetapi juga pihak pemasok, pihak karyawan perusahaan, pihak pemerintah, serta pihak masyarakat setempat, bahkan pihak masyarakat satu bangsa secara keseluruhan³⁶

Berdasarkan pemikiran diatas selanjutnya dikembangkan asas-asas, kaidah-kaidah dan teori berkenan dengan pemegang kepentingan suatu teori yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan melampaui kepentingan berbagai kelompok yang hanya memikirkan kepentingan kelompok dan keangan saja perusahaan juga berkaitan erat dengan masyarakat secara keseluruhan, bahkan sangat menentukan hidup matinya perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal dengan corporate social responsibility (CSR) adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku (stakeholders) berdasarkan prinsip prinsip kesukarelaan dan kemitraan. beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan sering diidentikan dengan CSR ini antara lain Pemberi/Amal perusahaan (Corporate giving/Charity), kedermawanan perusahaan (Corporate Philanthropy) dan pengembangan masyarakat (Corporate Community)³⁷

Belakangan CSR segera diadopsi karena bisa jadi penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur dalam pikiran masyarakat dan lebih dari itu pengusaha di cap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Secara konseptual tanggung jawab sosial perusahaan dapat di artikan dengan melakukan pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Namun secara empiris CSR ini telah di terapkan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk

³⁶ Matias Siagian, Agus Suriadi Corporate Ssocial Responsibility, Medan, Fisip USU Press, 2010, hal. 5

³⁷ Being Bedjo Tamudjaja, Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia,(EBook),hlm.93

kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan (voluntary).³⁸

CSR tersebut dilakukan dengan motivasi yang beragam, tergantung pada sudut pandang dan bagaimana memaknai CSR itu sendiri. Rumusan tentang CSR diantaranya telah diungkapkan oleh The World Business Council For Sustainable Development yang merumuskan *The Counting commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large to improve their quality of life.*

Selanjutnya pada tahun 1980-an CSR semakin meluas dan terarah. Masa ini ditandai dengan adanya usaha-usaha yang lebih terarah untuk mengartikulasikan secara tepat apa sebenarnya CSR pada 1954 teori manajemen Peter F. Drucker baru mulai membahas serius bidang CSR pada tahun 1984, Drucker berpendapat bahwa semestinya tanggung jawab sosial dari bisnis itu adalah untuk menjinakan naga hal itu adalah untuk mengalihkan masalah sosial kepada kesempatan ekonomi dan keuntungan ekonomi kepada kapasitas yang produktif kepada kemampuan manusia, kepada pekerjaan yang memiliki gaji yang layak serta untuk kekayaan. Dalam hal ini Drucker telah melangkah lebih lanjut dengan memberikan ide baru agar korporasi dapat mengelola aktivitas CSR yang dilakukannya dengan sedemikian rupa sehingga tetap akan menjadi peluang bisnis yang menguntungkan³⁹

Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental quality, dan social justice. Melalui konsep ini Elkington menyatakan bahwa perusahaan yang ingin terus menjalankan usahanya

³⁸ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary menjadi Mandatory*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).hlm.16.

³⁹ And Rizana Rizana Utama, Andrew Shandy, "Implementasi Corporate Social Responsibility Pt Riau Crumb Rubber Factory Terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru," *Jurnal Hukum Novelty*.

harus memperhatikan 3P yaitu profit, people dan planet. Perusahaan yang menjalankan usahanya tidak dibenarkan hanya mengejar keuntungan profit tetapi mereka juga harus terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).⁴⁰

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 2002 diadakan pertemuan Yohanesburg yang dihadiri oleh para pemimpin dunia. Pertemuan tersebut memunculkan konsep Social Responsibility mengiringi dua konsep yaitu Economic dan environment sustainability kemudian pada bulan September ISO (Internasional Organization for Standarization), yaitu suatu induk organisasi standarisasi internasional berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk suatu tim (working group) yang membidangi pembentukan panduan dan standarisasi tanggung jawab sosial yang diberinama ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility ISO 26000 ini diperuntukan bukan hanya untuk korporasi tetapi juga bagi semua bentuk organisasi baik swasta maupun public.⁴¹

Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia, belakangan ini Corporate Responsibility atau CSR memang sering menjadi trend di Indonesia. Banyak orang berbicara tentang CSR dan semuanya bagus serta perusahaan yang melakukan Corporate Responsibility (CSR) semakin banyak. Namun upaya sosialisasi harus terus dilakukan agar lebih banyak perusahaan menyadari dan memahami pentingnya CSR memang diakui di satu sisi sector industri seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah. Karakteristik umum korporasi skala

⁴⁰ Et Al Kurnia, Afdal, "Sustainable Development Dan Csr." Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

⁴¹ Agus Salim Harahap, "Pengaturan Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia," Lex Journalica, 2010.

besar biasanya beroperasi secara enclave atau terpisah dan melahirkan apa yang disebut dengan dual society.⁴²

Kehidupan ekonomi masyarakat semakin involutif, disertai dengan marginalisasi tenaga kerja local. Hal ini terjadi karena basis teknologi tinggi menuntut industri lebih banyak menyebut tenaga kerja terampil dari luar masyarakat setempat sehingga tenaga-tenaga kerja local yang umumnya berketerampilan rendah menjadi terbuang, keterpisahan inilah yang kemudian menyebabkan hubungan industri dengan masyarakat menjadi tidak harmonis dan diwarnai dengan konflik. CSR sebenarnya lebih berorientasi pada masyarakat dan bisnis apakah itu sector bisnis swasta yang didasarkan pada kepemilikan pribadi yang melulu mengejar profit atau dapat juga diberi tanggung jawab pada atas hak masyarakat umum, mengingat pengaruh bisnis ini begitu besar.

Bisnis sendiri selalu berplatform pada tujuan menumpuk keuntungan dan kekayaan. Tanggung jawab sosial yang dibebankan pada sector bisnis akan mengurangi pencapaian tujuan penumpukan profit. Setelah teruji selama beberapa dekade, terlihat malfungsi bisnis dan kegagalan mekanisme pasar. Sistem ekonomi yang lebih mengarah pada pendekatan kapitalis maupun sosialis ternyata tidak mampu mencapai alokasi factor produksi secara efisien.

Awal mula munculnya konsep Corporate Responsibility (CSR) adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan.⁴³ Perusahaan yang dimaksud disini tidak terbatas pada perseroan terbatas, tetapi juga kegiatan usaha yang ada, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seiring dengan perkembangan zaman,

⁴² Bing Bedjo Tanudjaja, "Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia " Jurnal 2006.

⁴³ Gunawan Widjaja & Yermia Ardi Pratama, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Jakarta: Forum Sahabat, cet. 1 2008, h. 17.

masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka. Masyarakat menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada masalah-masalah yang terjadi didalam masyarakat menuntut tanggung jawab sosial perusahaan.⁴⁴

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang menekankan bahwa pemilik perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. CSR kini menjadi kata yang semakin populer dan menjadi keberhasilan perusahaan dalam operasionalnya diberbagai belahan dunia. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi perusahaan dalam masyarakat harus dimaknai sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bersama bagi perusahaan perusahaan dan masyarakat.⁴⁵

Kesalahpahaman tentang CSR juga terjadi pada tatanan masyarakat umum. Ada diantara anggota masyarakat yang menganggap CSR merupakan kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar. Oleh karenanya menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan CSR. Presepsi yang salah tersebut menjadikan masyarakat semakin tergantung terhadap bantuan pihak lain. Setiap menemui kendala dalam aspek sosial ekonomi, selalu mengandalkan bantuan diantaranya dari perusahaan yang ada disekitarnya. Kebiasaan meminta bantuan tersebut menggerus kemandirian masyarakat. Orientasi CSR lebih sebagai penggungah kesadaran masyarakat agar mampu bangkit membangun kemandirian dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri, intinya membangun kapasitas (capacity building) masyarakat.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Edi Suharto, CSR dan Comdev, Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi, Bandung: CV. Alfabeta, Cet. ke-1, 2010, h. 4.

Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat mendorong kesadaran mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk tuntutan tanggung jawab pelaku usaha bisnis kepada masyarakat. Tuntutan jaminan berkelanjutan pelestarian lingkungan hidup juga menyadarkan masyarakat bahwa potensi pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan akan berdampak langsung kepada masyarakat tanpa terkecuali.

2. Pengertian Corporate Responsibility (CSR)

Beberapa konsep tentang Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dijelaskan dengan melihat pendapat-pendapat beberapa para ahli yang didasari oleh beberapa penelitian terhadap beberapa perusahaan. Salah satu konsep menyebutkan tentang corporate social responsibility adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas local dan komunitas secara lebih luas.⁴⁶

Corporate Social Responsibility adalah kumpulan kewajiban organisasi untuk melindungi dan memajukan masyarakat dimana organisasi berada⁴⁷

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

⁴⁶ Bambang Rudiato dan Melia Famiola, *Etika Bisnis Dan Tnggung Jawab Perusahaan di Indonesia*, (Bandug: Rekayasa Sains, 2007), h. 209.

⁴⁷ Khoiruddin, M.S.I., *Op.Cit* h. 117

Hendrik dalam bukunya Corporate Social Responsibility mendefinisikan CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan⁴⁸

Dengan demikian dari kumpulan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa CSR dapat dimaknai sekumpulan kewajiban atau komitmen baik bagi perusahaan maupun organisasi dibidang sosial dalam bentuk kontribusi dibidang ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kuliats kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi organisasi sendiri , komunitas maupun masyarakat pada umumnya.

3. Ruang lingkup Corporate Social Responsibility (CSR)

Pada prinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para stakeholders dalam arti luas daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara moral adalah baik bagi perusahaan mengejar keuntungan, bukan bearti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan pihak lain yang terkait.

Tahun 1998, konsep Corporate Social Responsibility semakin populer terutama setelah kehadiran buku Cannibas With Froks : The Triple Buttom ;line in 21 century Businees (1998) karya Jhon Elkington. Dia mengemas Corporate Social Responsibility dalam tiga fokus atau 3P yang merupakan singkatan dari Profit, Planet, dan People. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (Profit) melainkan memiliki kepedulian pada

⁴⁸ Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 1.

kelestarian lingkungan (Planet), dan kesejahteraan masyarakat (People).⁴⁹

Pemahaman CSR selanjutnya didasarkan oleh pemikiran bahwa bukan hanya pemerintah melalui penetapan kebijakan public (public policy), tetapi juga perusahaan harus bertanggungjawab terhadap masalah-masalah sosial. Bisnis didorong untuk mengambil pendekatan pro aktif terhadap pembangunan berkelanjutan. Konsep CSR juga dilandasi oleh argumentasi moral. Tidak ada satu perusahaanpun yang hidup diruang hampa dan terisolasi perusahaan hidup di dalam dan bersama lingkungan. Perusahaan dapat hidup dan dapat tumbuh berkat masyarakat dimana perusahaan itu hidup, menyediakan berbagai infrastruktur umum bagi kehidupan perusahaan tersebut .

Berbagai macam factor yang menajdi penyebab kenapa tanggung jawab sosial menjadi begitu penting diantaranya:

1. Adanya arus globalisasi yang memberikan gambaran tentang hilangnya garis pembatas diantara berbagai wilayah didunia sehinga menghadirkan universalitas. Dengan demikian menjadi sangat mungkin perusahaan multinasional dapat berkembang dimana saja sebagai rantai globalisasi
2. Konsumen dan investor sebagai public primer organisasi profit membutuhkan gambaran mengenai tanggung jawab organisasi terhadap isu sosial dan lingkungannya
3. Sebagai bagian dalam etika berorganisasi maka dibutuhkan tanggung jawab organisasi untuk dapat mengelola organisasi dengan baik (lebih layak dikenal dengan good corporate governance.)

⁴⁹ Rahman, Panduan lengkap Perencanaan Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), h.81-82.

4. Masyarakat pada beberapa negara menganggap bahwa organisasi sudah memnuhi standard etika beorganiasasi ketika organisasi tersebut peduli pada lingkungan dan masalah sosial.
5. Tanggung jawab sosial setidaknya dapat mereduksi krisis yang berpotensi terjadi pada organisasi
6. Tanggung jawab sosial juga dianggap dapat meningkatkan reputasi organisasi.

4. Jenis-jenis CSR (Corporate Socila Responsibility)

A. CSR Pendidikan

Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak dapat diabaikan oleh perusahaan dalam menerapkan CSR. Maka tidak mengherankan pendidikan adalah bidang yang tidak terlewatkan dalam implementasi Corporate Social Responsibility setiap perusahaan.⁵⁰

B. CSR Kesehatan

Peningkatas kesehatan suatu penduduk adalah salah satu target perusahaan dengan demikian program-program Corporate Social Responsibility sudah sebaiknya tidak meninggalkan programnya dibidang kesehatan bisa dilakukan dengan cara disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang semestinya dilakukan di daerah setempat.

Contohnya untuk daerah tertentu salah satu kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya kondisi kesehatan manusia, termasuk masih rendahnya fasilitas kesehatan terutama daerah-daerah terpencil.⁵¹

⁵⁰ Edi Suharto, CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi, (Bndung: Alfabeta, 2010), h. 137-138.

⁵¹ Ibid. h. 146.

C. CSR Ekonomi

Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi menjadi perhatian penting setiap pemangku kebijakan CSR. Peningkatan pendapatan ekonomi bisa diterapkan dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro, bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha kecil, dan pemberdayaan petani⁵²

D. CSR lingkungan

Lingkungan yang baik adalah harapan setiap pihak. Belakangan ini dunia sangat disibukan dengan masalah global warning yang mengancam kehidupan manusia. Dalam masalah ini salah satu pihak yang disalahkan adalah perusahaan. Aktifitas industry perusahaan dituding sebagai penyebab utama terjadinya global warning. Banyaknya tuntutan masyarakat, LSM, dan organisasi internasional lainnya agar perusahaan memperhatikan masalah lingkungan ini menguatkan argument bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan ini dapat dijaga oleh perusahaan antara lain dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan demi mengurangi emisi gas buang, mengimplementasikan sistem manajemen resiko yang efektif dan sebagainya⁵³

Pemahaman CSR selanjutnya didasarkan oleh pemikiran bahwa bukan hanya pemerintah melalui kebijakan public (Public policy), tetapi juga persahaan harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Bisnis didorong pro

⁵² Ibid. h. 158.

⁵³ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h. 46-47

aktif terhadap pembangunan berkelanjutan. Konsep CSR juga dilandasi oleh argumentasi moral. Tidak ada satu perusahaan pun yang hidup di dalam suatu ruang hampa dan hidup terisolasi. Perusahaan hidup di dalam dan bersama suatu lingkungan. Perusahaan dapat hidup dan dapat tumbuh berkat masyarakat dimana perusahaan itu hidup menyediakan berbagai infrastruktur umum bagi kehidupan perusahaan tersebut antara lain dalam bentuk jalan, transportasi, listrik pemadam kebakaran, hukum dan penegaknya oleh para penegak hukum (Polisi, jaksa dan hakim).

Pola atau bentuk CSR juga berkembang dari bentuk charity principle kepada stewardship principle (Anne, 2005). Berdasarkan charity principle kalangan masyarakat mampu memiliki kewajiban moral untuk memberikan bantuan kepada kalangan yang tidak mampu. Jenis bantuan perusahaan ini sangat diperlukan dan penting khususnya masa atau sistem negara dimana tidak terdapat jaminan sosial, jaminan kesehatan bagi orang tua dan penganggur. Sedangkan dalam stewardship principle, korporasi diposisikan public trust karena menguasai sumber daya besar dimana penggunaannya akan berdampak secara fundamental bagi masyarakat. Oleh karenanya perusahaan dikenakan tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya tersebut dengan cara –cara yang baik dan tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham tetapi juga untuk masyarakat secara umum.

Dengan demikian korporasi dewasa ini memiliki berbagai aspek tanggung jawab. Korporasi harus dapat mengelola tanggung jawab ekonominya kepada pemegang saham, memenuhi tanggung jawab hukum dengan mematuhi peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggung jawab sosial kepada para stakeholder (pemegang kepentingan)⁵⁴

Berdasarkan uraian diatas jenis-jenis program Corporate Social Responsibility diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dari CSR terdiri dari

- A. Sosial : pendidikan, pelatihan kesehatan penguatan kelembagaan, kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama kebudayaan dan sebagainya
- B. Ekonomi : Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan pembukaan lapangan pekerjaan
- C. Lingkungan : penghijauan, bersih lingkungan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendali polusi dan sebagainya.

5. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang dilakukan di Indonesia tentunya harus memiliki dasar hukum agar para pengusaha dapat melaksanakan CSR dengan sebaik-baiknya dan tidak dilakukan tanpa melihat pengaturan yang ada. Dasar hukum dari CSR adalah sebagai berikut :

- A. Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
- B. Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal)

⁵⁴ T. Romo Marnelly, "Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia", Jurnal Aplikasi Bisnis: Vol. 2 No. 2, April 2012, h. 52.

- C. Undang-undang No. 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- D. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).
- E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT). Pengaturan CSR dapat dilihat dalam BAB V. Hal ini merupakan masalah baru dalam hukum perseroan terbatas tidak mengaturnya. Akan tetapi pengaturan CSR dalam UU PT sangat minim sekali. Hanya terdiri dari 1 pasal saja yakni pasal 74 Undang-undang No 40 Tahun 2007.⁵⁵

Bunyi pasal 74 UUPT yang mewajibkan CSR bagi perseroan terbatas adalah

- A. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dalam lingkungan.
- B. Tanggung jaawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran

⁵⁵ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta/Sinar Grafika/2009/hal.125

C. Perseroan tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur di peraturan pemerintah ⁵⁶

Bukanlah hal baru Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ini merupakan revisi dari UU No. 1 Tahun 1995 (diumumkan dalam lembaran Negara Nomor 3857) tentang perseroan terbatas.

UU RI No. tahun 1995 Tentang perseroan terbatas tersebut secara total dicabut dinyatakan tidak berlaku dan secara total diberlakukan UU RI No. 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas . Apa yang di atur dalam UU RI No. 1 Tahun 1995 Tentang perseroan terbatas tersebut sendiri, bukanlah sama sekali baru. UU RI No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas tersebut sebenarnya merupakan pengaturan kembali apa yang sebelumnya telah diatur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 Wetboek Van Koophandel Voor Nerdelansche Indie yang disingkat Wvk (yang setelah kita merdeka kita kenal dan kita kita sebut sebagai kitab undang-undang yang disingkat WvK setelah kita merdeka maka disebut sebagai kitab undang-undang hukum dagang (KUHD)).⁵⁷

Penjelasan pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam ini tidak hanya melihat pada bisnis inti perusahaan

⁵⁶ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74.

⁵⁷ udhi Prasetya, Perseroan Terbatas Teori&Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

tersebut. Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melaksanakan eksploitasi sumber daya alam tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Subtansi pasal ini menegaskan kewajiban hanya kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan dalam bidang sumber daya alam saja berkewajiban untuk mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1998 tentang pengabungan,peleburan dan pengambilan perseroan terbatas masih berlaku mengingat PP tersebut produk dari UU No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas (UUPT yang lama) untuk melaksanakan UUPT yang baru No. 40 Tahun 2007 hal-hal semacam itu dapat diperhatikan dan ditegaskan lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik perusahaan yang nakal.⁵⁸

Pada Undang –undang No. 25 Tahun 2007 Tentang penanaman Modal (UUPM) adalah

1. Pasal 15

Setiap penanaman modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik
- c. Membuat laporan tentang penanaman modal dan menyampaikan kepada badan kordianasi penanaman modal

⁵⁸ Penjelasan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Pasal 74 ayat (1)

- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan
- e. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan CSR yang diterapkan oleh investor dilakukan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungannya, nilai moral dan budaya masyarakat setempat. Maka menjadi sebuah yang diperluk aturan bisnis spanya mewujudkan praktik bisnis yang baik.⁵⁹

6. Manfaat CSR

Keberadaan Perusahaan idealnya memberi manfaat bagi masyarakat bukan hanya pada pemerintah saja, bagaimana pemanfaatan tersebut memberikan dampak bagi masyarakat terhadap kemajuan sumber daya manusia dan ekonomi manfaat CSR sebagai berikut :

a. Manfaat bagi individu dan Karyawan

CSR dapat digunakan sebagai metode pembelajaran alternative dalam berbisnis, menghadapi tantangan pengembangan, berprestasi dalam lingkungan baru, mengembangkan keterampilan yang ada, memperoleh keterampilan baru, memperbaiki pengetahuan perusahaan tentang komunitas local, memberikan kontribusi bagi komunitas local dan mendapatkan presepsi baru atas bisnis yang dilakukan.

b. Manfaat bagi penerima Program CSR

Dapat digunakan untuk mendapatkan keahlian keterampilan professional yang tidak dimiliki organisasi atau tidak memiliki dana untuk mengadakannya, mendapatkan keterampilan manajemen yang membawa pendapatan yang segar dan kreatif dalam memecahkan masalah dan

⁵⁹ Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 15

memperoleh pengalaman dari organisasi besar sehingga menciptakan pengelolaan organisasi seperti menjalankan bisnis

c. Manfaat bagi perusahaan

CSR dapat digunakan untuk meningkatkan kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas kerja sama komunitas peluang untuk menanamkan bantuan praktis pada komunitas meningkatkan pengetahuan tentang komunitas local, meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan menjadi duta besar bagi perusahaan. Dan juga CSR bermanfaat bagi pertumbuhan perusahaan serta memiliki citra baik dimasyarakat sehingga mengalami berkelanjutan usaha, mempermudah akses perusahaan dalam memperoleh modal (Capital), Perusahaan mampu menciptakan dan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan sebuah keputusan bila terjadi hal-hal yang kritis dan mengelola dengan baik manajemen resiko atau risk management.

d. Manfaat CSR bagi Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Kegiatan CSR ialah untuk memberikan dampak positif terhadap kepentingan masyarakat atas aktivitas perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat serta melaksanakan kewajiban hukum perusahaan dan melaksanakan kewajiban undang-undang. Esensi CSR merupakan giving back perusahaan terhadap komunitas masyarakat untuk melaksanakan bisnis yang baik untuk kepentingan sekelompok masyarakat dan sumber daya manusia yang baik kedepannya bagi kemajuan masyarakat setempat.

Diperlukan suatu tatakelola perusahaan yang baik agar perilaku

bisnis mempunyai hubungan dengan pemangku kepentingan menjadi baik. Perusahaan dalam menjalankan CSR wajib memperhatikan beberapa hal yaitu

Keuntungan, masyarakat dan lingkungan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat perusahaan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada pada masyarakat dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, untuk mendukung hal ini perlunya peran Stakeholder untuk mewujudkan sukses terlaksananya suatu program CSR yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan kepada masyarakat terutama dalam bidang sosial yang dimana masyarakat dapat merasakan program-program CSR perusahaan yang berifat sosial.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran Perusahaan Dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility.

Komunitas atau organisasi atau perusahaan sebagai sebuah sistem, dalam keberlanjutan dan keseimbangan tidak bisa berdiri sendiri. Eksistensi suatu komunitas atau organisasi atau perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan Eksternalnya. Ada hubungan resiprokal (timbal balik) antara komunitas atau organisasi atau perusahaan dengan masyarakat. Komunitas atau organisasi atau perusahaan dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan.

Dengan menggunakan pendekatan tanggung jawab sosial komunitas tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi dari pihak sponsor ataupun donatur tetapi juga keuntungan secara sosial dari pihak masyarakat.

Corporate social responsibility merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar, sederhananya bahwa setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan program-program yang bersifat sosial.⁶⁰

Corporate social responsibility timbul sejak era dimana kesadaran sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Dalam menerapkan CSR umumnya perusahaan akan melibatkan partisipasi masyarakat, sebagai objek maupun sebagai subjek program CSR. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan suatu perusahaan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak ini dapat terjadi dalam bidang sosial,ekonomi, politik maupun

⁶⁰ A, Busyra, dan Isya W, Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi, Malang: In-TRANS Institut, 2008), h. 36

lingkungan.

Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwasanya tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham tetapi juga terhadap para stakeholder yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR akan memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif sehingga dengan adanya konsep CSR diharapkan kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia mulai dari pengundulan hutan, polusi udara dan air hingga perubahan iklim dapat dikurangi.

Berdasarkan masalah yang diangkat penulis bahwa bagaimana pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT ELNUSA TBK terhadap masyarakat desa semangko. Terkait konsep social sustainability oleh perusahaan terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi perlunya suatu komitmen pembangunan berkelanjutan oleh perusahaan dalam pelaksanaan CSR kepada masyarakat. Karna tujuan perusahaan selain mencari keuntungan juga meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar.

Menurut Bowen bahwa pelaku bisnis wajib untuk mendapatkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan nilai-nilai perkembangan masyarakat sekitar. CED membagi tanggung jawab sosial dalam tiga lingkaran tanggung jawab

1. Inner circle of responsibilities yaitu mencakup tanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan fungsi-fungsi ekonomi secara berkembang dan tumbuhnya ekonomi.

2. Intermediate circle of responsibilities yaitu yang mencakup dalam melaksanakan fungsi dan sadar akan perubahan nilai-nilai dan prioritas pembangunan sosial masyarakat, karyawan observasi lingkungan.⁶¹

Program CSR sejatinya merupakan manifestasi dari kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dimana ia melaksanakan usaha ataupun kegiatan hanya sayangnya kepedulian ini kerap muncul setelah timbul masalah dengan masyarakat. Jadi ada prasangka buruk yang secara umum terjadi bahwa CSR dijadikan senjata untuk memadamkan keresahan sosial akibat keberadaan suatu perusahaan. Hal ini mengakibatkan antara masyarakat dan perusahaan seolah ternodai. Pada akhirnya program CSR menjadi tidak efektif.

Berdasarkan penjelasan mengenai CSR dan sustainability bahwa jelas kewajiban CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang sudah diatur dalam undang-undang dan wajib dilaksanakan Khususnya PT ELNUSA TBK yang merupakan perusahaan Jasa dalam hal pengelolaan Sumber daya alam dan juga mendapat keuntungan bisnis atas kerjasama dengan perusahaan pengelola sumber daya alam di desa semangko. Maka komitmen dan kerjasama perusahaan dan masyarakat atau komunitas setempat harus berjalan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Prayogi Putra Wijaya selaku HR perusahaan PT ELNUSA TBK dengan pertanyaan bagaimana pandangan perusahaan terhadap CSR ?

⁶¹ And Santoso Tri Raharjo Santoso, Meilanny Budiarti, "Corporate Social Responsibility (Csr) Dari Sudut Pandang Perusahaan.," Share: Social Work Journal.

Beliau menjawab “saya selaku perwakilan perusahaan ya menurut saya CSR merupakan kewajiban bagi perusahaan dan kami rutin melakukan CSR tersebut dan juga kami saling berkontribusi antara masyarakat dengan perusahaan dan juga kami membuat Team Khusus yang menangani mengenai CSR dalam hal kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, beasiswa bagi anak yang berprestasi serta kami ikut andil dalam kegiatan keagamaan seperti Hari raya idul adha.⁶² Acuan kami dalam pelaksanaan CSR yaitu ISO 26000

”Kalau di perusahaan kami dalam menjalankan CSR itu ada dua yang bersifat aktif dan pasif apabila kami merencanakan serta mengkaji kemanfaatan dalam melakukan CSR untuk masyarakat maka ini disebut aktif sedangkan kalau berupa proposal dari masyarakat ini berbentuk pasif”.

“Mengenai sejarah pelaksanaan CSR ya semenjak berdiri nya perusahaan PT ELNUSA TBK sudah melaksanakan CSR Cuma dengan perkembangan zaman ya CSR nya juga harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.⁶³”

“Kalau untuk kegiatan sosial mungkin tadi berupa Santunan anak yatim, Beasiswa dan juga lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi dan juga kami ada program Driling For water yaitu membantu masyarakat dalam hal Air bersih dan ELNUSA juga punya Ergency respond yang merupakan sebagai bentuk Relawan Group semisal terjadinya bencana alam dll.⁶⁴”

⁶² Prayogi Putra Wijaya “Wawancara Penulis dengan HR PT ELNUSA TBK”

⁶³ Prayogi Putra Wijaya “Wawancara Penulis dengan HR PT ELNUSA TBK”

⁶⁴ Prayogi Putra Wijaya “Wawancara Penulis dengan HR PT ELNUSA TBK”

Berdasarkan pendapat diatas, kunci dari konsep CSR adalah komitmen terhadap kepentingan perusahaan, stakeholder, masyarakat luas, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global yang harus dipahami dan di implementasikan pada tingkat local CSR merupakan suatu aktivitas perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dengan peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas kehidupan seluruh stakeholder dan masyarakat serta mengurangi berbagai dampak dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan sosial maupun alam yang dalam jangka panjang mempunyai keuntungan bagi perusahaan pembangunan masyarakat.

Maka seharusnya CSR agar lebih efektif perlunya transformasi dari perusahaan agar suatu proses transformasi sosial ekonomi tidak mungkin berjalan kalau tidak ada pelaku utama yang melakukan dan menggerakannya. Perlu ada kepemimpinan dalam proses transformasi sosial sebab biasanya proses ini membutuhkan waktu yang panjang bisa 3-5 tahun kedepan kehadiran actor, pelaku atau subjek dalam proses tranformasi berbeda-beda sesuai dengan tahapan informasi. Kepemimpinan dalam proses tranformasi ini bersifat kolektif yang bearti hampir tidak ada pelaku yang sama atau tetap dominan dalam memimpin proses tranformasi secara terus menerus dari awal hingga akhir. Pasti akan selalu ada estafet kepemimpinan dalam setiap proses atau tahapan. Penjelasan pelaku , actor atau subjek yang paling bertanggung jawab dalam setiap tranformasi serta tanggung jawab kepemimpinannya dapat dilihat.

Agar tetap berkelanjutan diperlukan suatu lembaga yang mengawal proses tersebut diperlukan nya lembaga yang melibatkan semua pemangku

kepentingan mereka dalam proses kepentingan suatu daerah mengakomodir kepentingan mereka dalam proses transformasi masyarakat. Selain itu lembaga tersebut juga mampu memobilisasi sumber daya untuk melakukan proses transformasi. Lembaga ini merupakan lembaga kolaborasi semua pemangku kepentingan daerah tersebut. bahwa untuk melakukan proses transformasi sosial ekonomi ternyata administrasi geografi bukan batasan yang tepat. Batasan yang tepat lebih merupakan batasan aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Berdasarkan pengalaman implementasi CSR dilapangan, ternyata batasan aktivitas sosial ekonomi suatu daerah yang terkecil adalah level kecamatan.⁶⁵

Dengan demikian proses transformasi masyarakat untuk mencapai masyarakat mandiri haruslah mencakup satu kecamatan. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat mandiri minimal mencakup level kecamatan inilah yang menyebabkan Double Diamond Method hanya akan efektif jika dilakukan pada level kecamatan hal ini sekaligus menjawab mengapa metode PRA/RRA tidak digunakan. Alasannya, metode PRA /RRA masih memiliki kelemahan saat digunakan untuk menganalisis proses transformasi sosial ekonomi masyarakat di level kecamatan. Namun, metode PRA/RRA memiliki keunggulan untuk menggali dan mengkaji masalah sosial ekonomi masyarakat di level yang lebih kecil yaitu Desa . hal ini menjadi dasar dikembangkannya DDM yaitu agar dapat menganalisis dan mengkaji masalah sosial ekonomi masyarakat serta merencanakan transformasi masyarakat menjadi mandiri.

⁶⁵ Gogor Arif Handiwibowo, "Singkronisasi Aktifitas Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Community Development (Cd) Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," Iptek Journal Of Proceedings Series.

Maka CSR yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana terdapat dalam pasal 74 dimana perusahaan yang mengelola sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terlaksana dengan baik.

B. Manfaat CSR PT ELNUSA TBK Bagi Masyarakat Desa Semangko

Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki banyak manfaat bagi perusahaan meskipun perusahaan harus mengeluarkan keuntungan yang didapatnya. Manfaat Corporate Social Responsibility adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan dengan cara mengeluarkan CSR maka masyarakat akan memberikan penilaian tersendiri bagi perusahaan. Mendapatkan izin hukum atau lisensi untuk beroperasi, secara sosial yaitu adanya Corporate Social Responsibility memenuhi tugasnya dalam bagian sosial selain beroperasi untuk mendapatkan keuntungan.

Memperoleh resiko bisnis yaitu salah satunya menerima keluhan dari masyarakat yang terkait dengan polusi udara yang menciptakan bau tidak sedap dan memperlebar pasar dimana ketika masyarakat ikut mempromosikan produksi tersebut sampai ke perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan.

Dalam pandangan pembangunan berkelanjutan tanggung jawab sosial perusahaan terikat dalam proses bisnisnya yaitu perusahaan perlu membangun hubungan yang baik dengan para stakeholder, masyarakat dan lingkungannya. Hubungan yang baik dengan para stakeholder bukan saja membawa manfaat kepada stakeholder tetapi juga manfaat jangka panjang kepada perusahaan. Hubungan bersinergi antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan hidup adalah suatu keniscayaan karena hubungan pada abad ke 21 ini merupakan pola hubungan saling ketergantungan. Namun inisiatif hubungan lebih ditekankan pada

perusahaan sebab perusahaan memiliki risiko dan sumber daya yang lebih banyak untuk membangun dan memberi manfaat pada lingkungannya. Walaupun begitu tidak bisa dipungkiri bahwa inisiatif bisa saja datang dari masyarakat. Namun akan lebih baik jika perusahaan dan masyarakat saling terbuka dan berinisiatif untuk saling bekerja sama.

Terkait dengan transformasi sosial ekonomi masyarakat menuju masyarakat mandiri hal mendasar yang perlu dipahami bagi seluruh pemangku kepentingan adalah mereka berperan aktif dalam proses transformasi ini berdasarkan good governance, para pemangku kepentingan terdiri dari masyarakat, perusahaan dan pemerintah alasan ketiga kepentingan ini berperan dalam proses transformasi sosial ekonomi sebagai berikut ⁶⁶

1. Bagi masyarakat

Pentingnya masyarakat berperan dalam proses transformasi ekonomi karena mereka menjadi pelaku dan sasaran subjek/objek proses transformasi ekonomi dengan demikian mereka perlu ikut serta merencanakan proses transformasi sosial ekonomi, melaksanakan dan mengevaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak joko salah satu kordinator LSM yang mewakili masyarakat setempat “Apakah ada pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan ELNUSA TBK?

“Beliau menjawab ya perusahaan ELNUSA ada melaksanakan CSR seperti memberi bantuan ekonomi bahan pokok dan lain-lain.

“Kalau untuk kegiatan sosial itu ada seperti ikut andil dalam hari-hari besar keagamaan contoh menyumbang kambing kepada masyarakat sebagai hewan qurban, membantu pembangunan masjid dan lain-lain

⁶⁶ And Dede Yusuf Pranoto, Asa Ria, “Program Csr Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang Di Desa Sarijaya,” ..” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Tapi paling keliatan itu mengenai lapangan pekerjaan yang dimana masyarakat disini diberi lowongan pekerjaan oleh PT ELNUSA baik itu yang non skill maupun yang memiliki skill. Terkadang kami masyarakat juga membuat proposal meminta bantuan dana mengenai kegiatan sosial di sini.

“Peran masyarakat disini kami ikut dalam hal kegiatan-kegiatan sosial dari perusahaan seperti perusahaan kadang membuka pelatihan bagi masyarakat yang ingin bekerja disini”

“kalau untuk hambatan sendiri mungkin karna perusahaan tidak tetap dan sering berpindah jadi ketiga habis kontrak mereka yang bekerja didaerah tersebut tidak ikut lagi dengan perusahaan.”⁶⁷

Dari pendapat diatas dapat dilihat bahwasanya penting program CSR yang bersifat berkelanjutan dan efisien sesuai yang diamatkan oleh undang-undang agar CSR perusahaan tidak hanya sekedar donasi perusahaan dan hanya sebatas formalitas untuk memenuhi kewajiban perusahaan agar bisa beroperasi didaerah tersebut.

2. Bagi Corporate atau Perusahaan

Pentingnya Corporate atau perusahaan berperan dalam proses tranformasi Sosial ekonomi karena beberapa hal telah ada perubahan paradig bahwa pelaku usaha memiliki hubungan sosial ekonomi dengan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk melakukan transformasi sosial ekonomi masyarakat, dan tidak dapat bekerja sendiri dalam melakukan proses transformasi sosial ekonomi disuatu lokasi. Dalam hal ini bermitra dengan masyarakat dan pemerintah untuk melaksanakan

⁶⁷ Bapak Joko “Hasil Wawancara Penulis Dengan Perwakilan Masyarakat Setempat

proses transformasi sosial. Perubahan sosial ekonomi dapat terjadi jika ada kecukupan lingkup yang berarti ada batasan wilayah yang harus dipenuhi dengan cakupan sejumlah sumber daya lokal tertentu. Target kinerja transformasi sosial ekonomi akan lebih mudah diukur. Dengan demikian ketercapaian CSR dapat dievaluasi bagi keberlanjutan proses transformasi sosial ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan HR PT EINUSA TBK yaitu Indah Andini Sugandi dengan pertanyaan siapa target utama dalam menjalankan CSR?

Beliau menjawab “kalau untuk target tentu saja kepada masyarakat sekitar yang berada di wilayah tempat beroperasinya perusahaan kami”

“kalau untuk hambatan sendiri karena perusahaan kami bersifat servis yang artinya hanya sementara tentu kami sedikit susah dalam hal memberikan CSR yang berkelanjutan karena terkadang berpindah sesuai dengan tempat operasinya perusahaan

“Kalau mengenai manfaat bagi perusahaan ya tentu saja ada yang dimana ketika kami telah melaksanakan CSR perusahaan mendapat kepercayaan dari stakeholder dan juga mendapat citra positif di mata masyarakat sekitar dan juga membuat operasi perusahaan menjadi lancar juga”.⁶⁸

Berdasarkan wawancara di atas ada beberapa indikator cara agar melihat keberhasilan dalam pelaksanaan CSR

1. Secara umum keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian nilai etika yang dikandungnya yaitu turut menegakan sosial justice, sustainability, equit

⁶⁸ Indah Andini Sugandi “Hasil Wawancara Penulis Dengan HR PT ELNUSA TBK.”

2. Secara sosial keberhasilan CSR dapat dinilai dari tinggi rendahnya legitimisasi korporasi dihadapan stakeholder sosialnya.
3. Secara bisnis keberhasilan CSR dapat dinilai dari meningkatnya nilai saham akibat peningkatan sosial Image
4. Secara teknis keberhasilan CSR dapat dilihat dari capaian program hasil teknik lapangan.⁶⁹

Sebenarnya tujuan CSR sebagai pemberdayaan menurut prince of wales Foundation ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR yaitu pemberdayaan manusia, mengenai lingkungan, pelaksanaan CSR yang baik, memberdayakan lingkungan menuju kemandirian ekonomi. Bahwa kontribusi terhadap pelaksanaan CSR adalah kontribusi berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Seharusnya perusahaan menyadari posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Keunikan dari CSR adalah bersifat local dan indigeneous karena pelaksanaan CSR memiliki peluang terhadap masuk dan terlibat dalam masyarakat secara utuh dalam mencapai tujuannya oleh sebab itu masyarakat yang kental dengan nilai-nilai budaya segala permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan ramah.

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam suatu tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Disamping mencari

⁶⁹ Nana Herdiana Abdurrahman, Menejemen Strategi Pemasaran , (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 86

keuntungan perusahaan juga mengemban misi sosial kemasyarakatan sehingga dapat saling menguntungkan.

- a. Perusahaan sebagai lembaga sosial. Sebuah perusahaan memiliki tugas melaksanakan bermacam-macam kegiatan dalam waktu yang bersamaan.
- b. Perusahaan kondisi sosial yang kompleks sehingga menyebabkan perubahan keseimbangan dalam system sosial yang kompleks dalam perusahaan.
- c. Perubahan dalam masyarakat yang pluralistic, masyarakat pluralistic merupakan sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi kehidupan perusahaan mendapatkan harapan-harapan sosial ekonomi atau politik. Perusahaan dianggap ikut tanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang baik serta kesejahteraan umum.⁷⁰

Masyarakat sebagai tenaga kerja untuk memproduksi barang ataupun jasa dan menjadi konsumen. Tentunya pendirian perusahaan bila sesuai dengan etika bisnis dan tidak meresahkan masyarakat, perusahaan ini hendaknya berdampak bagi masyarakat khususnya masyarakat disekitar. Membantu mengatasi pengangguran maupun menambah pendapatan masyarakat sekitar. PT harus memperikan peran sosial yang berpengaruh bagi masyarakat yaitu dengan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga menambah pendapatan apalagi di zaman sekarang ini yang sulit untuk mencari pekerjaan bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan dan keterampilan yang memadai.

⁷⁰ Agus Sucipto, Studi Kelayakan Bisnis, h. 158

Sebenarnya tujuan dari CSR sebagai pemberdayaan menurut prince of wales foundation ada beberapa hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR yaitu pemberdayaan manusia, mengenai lingkungan, pelaksanaan CSR yang baik memberdayakan lingkungan menuju kemandirian ekonomi bahwa kontribusi terhadap pelaksanaan CSR adalah kontribusi berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan seharusnya perusahaan menyadari posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat dimana perusahaan beroperasi. Keunikan dari CSR adalah bersifat local dan indigeneous karena dari pelaksanaan CSR memiliki peluang terhadap masuk dan terlibat dalam masyarakat secara utuh dalam mencapai tujuannya oleh sebab itu masyarakat yang kental dengan nilai-nilai budaya segala permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan ramah.⁷¹

Perusahaan selain memiliki peranan terhadap masyarakat, serta alam sekitar, maka perusahaan harus memiliki peranan yang merupakan sumbangan terhadap ekonomi nasional, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Keuntungan pendapatan nasional
- b. Penerapan tenaga kerja
- c. Transfer teknologi
- d. Penambahan devisa negara
- e. Pengurangan ketergantungan terhadap negara lain⁷²

⁷¹ Rahdiansyah, Rahdiansyah, and Y. N. (2019). Deliberation, Southeast Asian Local Wisdom in Resolving Disputes. *UIR Law Review 2*

⁷² umingan, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 373

Beberapa peranan dilakukan perusahaan terhadap ekonomi maksimal adalah kebutuhan pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, penambahan devisa negara, pengurangan ketergantungan terhadap negara lain terutama berhubungan dengan produk.

Implementasi CSR di Indonesia mencakup

a. Bantuan sosial

Meliputi bakti sosial, pengadahan sarana kesehatan rumah ibadah, jalan dan sarana umum lainnya, penanggulangan bencana alam, pengetesan kemiskinan dan pembinaan masyarakat.

b. Pendidikan dan pengembangan

Meliputi pengadaan sarana pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pelatihan dan memberikan program beasiswa kepada anak-anak sekolah.

c. Ekonomi

Meliputi mengadakan program kemitraan, memberikan dana atau pinjaman lunak untuk mengembangkan usaha dan memberdayakan masyarakat sekitar.

d. lingkungan

Meliputi pengelolaan lingkungan, penanganan limbah dan melestarikan alam dan keragaman hayati.

3. Bagi pemerintah

Kepentingan pemerintah terlibat dalam proses transformasi sosial ekonomi


masyarakat karena beberapa hal sebagai berikut :

⁷³ Nana Herdiana Abdurrahman, Menejemen Strategi Pemasaran , (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 465

- a. Pemerintah memiliki peran kebijakan dalam mempengaruhi proses tranformasi sosial ekonomi sehingga perlu dioptimalkan menuju pembangunan daerah.
- b. Hal yang penting dan perlu diperhatikan adalah masyarakat perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan sosial ekonomi mereka.

Dengan demikian, proses tranformasi sosial ekonomi dapat berjalan dari kondisi yang ada menjadi kondisi yang sesuai harapan masyarakat.

- c. Dalam membantu menggali hal-hal yang menjadi kebutuhan tranformasi ekonomi, masyarakat perlu didampingi fasiliator , hal ini penting agar masyarakat dapat menggali dan memahami nilai sosial ekonomi yang ada saat ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang telah diangkat dan menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. CSR adalah komitmen perusahaan atau di dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Perusahaan yang mengelola sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagaimana diamanatkan pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bahwasannya PT ELNUSA TBK merupakan perusahaan yang ikut serta dalam mengelola sumber daya alam yaitu berupa oil dan gas meskipun perusahaan ini hanya perusahaan penyedia jasa. Oleh karena itu wajib melaksanakan CSR di tempat beroperasi nya yaitu salah satu nya di desa semmangko. Perusahaan selama ini mungkin hanya memberi bentuk fisik bahwa belum ada program yang bersifat berkelanjutan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan CSR PT ELNUSA TBK sesuai dengan wawancara peneliti diatas bahwasannya hambatan yang dalam proses pelaksanaan CSR di PT ELNUSA itu ada dikarenakan PT ELNUSA ini perusahaan penerima jasa dalam hal pengelola sumber daya alam oleh karena itu ketika habis kontrak disuatu daerah maka akan berpindah

kedaerah lain ini membuat program CSR yang bersifat berkelanjutan tidak terlaksana dengan baik. Dan juga masyarakat sekitar kurang paham mengenai CSR dan pentingnya CSR terhadap perkembangan masyarakat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Pentingnya suatu komitmen perusahaan dalam pelaksanaan program TJSP yang lebih efisien dan juga tearah untuk tujuan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat dan juga CSR tidak hanya sekedar donasi perusahaan bagaimana CSR itu berdampak bagi masyarakat sekitar dan bersifat berkelanjutan dikarenakan masyarakat sekitar juga merupakan komponen penting bagi PT ELNUSA TBK
2. Pentingnya peran stakeholder dalam hal pelaksanaan CSR juga berdampak terhadap suksesnya pelaksanaan suatu CSR agar tercapai tujuan berkelanjutan yang lebih tearah .

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bambang Rudiato dan Melia Famiola, *Etika Bisnis Dan Tnggung Jawab Perusahaan di Indonesia*, (Bandug: Rekayasa Sains, 2007).
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, 2009.
- Edi Suharto, *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, (Bndung: Alfabeta, 2010).
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*,(Jakarta :Penebar Swadaya,2008)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta/Sinar Grafika/2009
- Munir Fuady, , *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nana Herdiana Abdurrahman, *Menejemen Strategi Pemasaran* , (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, 2012

2. Jurnal dan Artikel

- Agus Salim Harahap, *Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia” Lex Journalica*, 2010.
- Anatan, Lina. “Coorporate Social Responsibility (Csr): Tinjauan Teoritis Dan Praktik Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Maranatha*, 2009.
- Bing Bedjo Tanudjaja, “Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia “ *Jurnal* 2006.
- Bapak Joko “*Hasil Wawancara Penulis Dengan Perwakilan Masyarakat Setempat*
- Cahya, Bayu Tri. “*Transformasi Konsep Corporate Social Responsibility (Csr).*” *Iqtishadia*, 2014.
- Darwis, Rudi Saprudin, Risna Resnawaty, And Dessy Hassanah. “*Peran Pemerintah Dalam Kolaborasi Stakeholders Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (Csr).*” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2019.

Edi Suharto, *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, (Bndung: Alfabeta, 2010).

Filia, Priska Grace, And Laila Khalid Alfirdaus. "Analisis Stakeholder Dalam Program Csr-Bumn: Balkondes (Balai Ekonomi Desa) Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang." *Journal Of Politic And Government Studies*, 2020.

Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT) , 2009.

Gogor Arif Handiwibowo, "Singkronisasi Aktifitas Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Community Development (Cd) Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Iptek Journal Of Proceedings Series*.

Handayati, Puji, And Sulis Rochayatun. "Corporate Social Responsibility: Menyusuri Jalan Meraih Sustainability Industri," 2019.

Indah Andini Sugandi "Hasil Wawancara Penulis Dengan HR PT ELNUSA TBK."

Kuncoro, A., 2006. *Corruption And Business Uncertainty In Indonesia*.

Asean Economic Bulletin (April 2006).

Marnelly, T. Romy. "Corporate Social Responsibility (Csr): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia." *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 2012.

Novrizal, Muhammad Fajrul, And Meutia Fitri. "Novrizal, Muhammad Fajrul, And Meutia Fitri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2016.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Salah Satu Instrumen Dalam Pembangunan Daerah, No. Widya Yuridika: Jurnal Hukum (2019).

Marthin, M., Salinding, M. B., & Akim. "No Title." *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas I, No. Journal Of Private And Commercial Law* (2018).

Matias Siagian, Agus Suriadi Corporate Ssocial Responsibility, Medan, Fisip USU Press, 2010.

M Pisangka, Andi. "Implementasi Csr Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat," 2009.

- Nayenggita, Gina Bunga, Santoso Tri Raharjo, And Risna Resnawaty. *“Praktik Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia.” Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 2019*
- Nurdizal M. Rachman *PANDUAN LENGKAP CSR Penebar Swadaya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas” (2012).*
- Nursahid, Fajar. *“Csr Bidang Kesehatan & Pendidikan: Mengembangkan Sumber Daya Manusia,” No. Indonesia Business Links (2008).*
- Prayogi Putra Wijaya *“Wawancara Penulis dengan HR PT ELNUSA TBK”*
- Rahdiansyah, Rahdiansyah, and Y. N. (2019). *Deliberation, Southeast Asian Local Wisdom in Resolving Disputes. UIR Law Review 2*
- Rakhmat, Agung, And E. Saraswati. *“Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility.” Feb Ub, 2013.*
- Retnaningsih, Hartini. *“Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat.” Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 2015.*
- Robins, F. *“The Future Of Corporate Social Responsibility, Asian Business & Management,” 2005.*
- Rosyida, Isma, And Fredian Tonny Nasdian. *“Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan.” : : Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2011.*
- Rudito, B., Famiola, M., 2007. *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia. Edisi 1. Penerbit Rekayasa Bisnis*
- Santoso, Meilanny Budiarti, And Santoso Tri Raharjo. *“Corporate Social Responsibility (Csr) Dari Sudut Pandang Perusahaan.” Share: Social Work Journal, 2014.*
- Titisari, Kartika Hendra. *“Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Kinerja Perusahaan.” Diss. Uns (Sebelas Maret University), 2008.*
- T. Romi Marnelly, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, JURNAL APLIKASI BISNIS Vol. 2 No. 2, April 2012*
- Utama, Andrew Shandy, And Rizana Rizana. *“Implementasi Corporate Social Responsibility Pt Riau Crumb Rubber Factory Terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru.” Jurnal Hukum Novelty, 2017.*

3. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 115 ayat 1 dan ayat 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan (2007).

Undang- Undang Republik Indonesia. pasal 15 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pasar Modal (n.d.).

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (n.d.).

Undang Undang Republik Indonesia. Pasal 68 Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tanggung jawab sosial dan lingkungan (n.d.).

Modal, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (2007).

